

"ANALISIS MODEL
PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP PROGRAM DANA
DESA STUDI KASUS DI DESA
SISOBAHILI KECAMATAN
NAMOHALU ESIWA"

by Harefa Mardius

Submission date: 04-Oct-2023 10:52PM (UTC-0400)

Submission ID: 2186070399

File name: SKRIPSI_MARDIUS_HAREFA.docx (1.24M)

Word count: 12185

Character count: 82597

1
**ANALISIS MODEL PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS
DI DESA SISOBAHILI KECAMATAN
NAMOHALU ESIWA**

SKRIPSI



Oleh:
MARDIUS HAREFA
NIM 2319310

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

**ANALISIS MODEL ¹ PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PROGRAM
DANA DESA STUDI KASUS DI DESA SISOBAHILI
KECAMATAN NAMOHALU ESIWA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Nias
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi

Oleh:
Mardius Harefa
NIM : 2319310

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Alamat: Jalan Karet NO.30 Kelurahan Iir, Kec. Gunungsitoli. KotaGunungsitoli
Homepage: <https://unias.ac.id> email mnj@unias.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus DI Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa yang disusun oleh Mardius Harefa NIM 2319310 Program studi Manajemen, telah dikoreksi dan direvisi oleh pembimbing sehingga dapat dilanjutkan untuk sidang ujian skripsi.

Gunungsitoli, September 2023
Dosen Pembimbing,

Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si
NIDN. 0108107801



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Alamat: Jalan Karet NO.30 Kelurahan Iir, Kec. Gunungsitoli. KotaGunungsitoli
Homepage: <https://unias.ac.id> email mnj@unias.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardius Harefa
NIM : 2319310
Program : Sarjana
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Skripsi/Tugas Akhir yang segera diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila di kemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa skripsi/Tugas Akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, September 2023
Yang Menyatakan,

Mardius Harefa

**© Hak Cipta Milik Universitas Nias, Tahun
2023
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Universitas Nias.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Nias.

MOTTO

“Memulai dengan penuh perjuangan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan hingga sampai pada tahap ini. Kedua, untuk Orang tua tercinta Ayah Simoni Harefa dan juga Ibu Niati Harefa yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang yang tak ternilai, dan juga untuk saudara yang selalu memberiku dukungan dan motivasi. Ketiga, untuk Pembimbing saya Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh semangat, mengarahkan, dan juga selalu mengingatkan sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Keempat, untuk semua teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan mau bekerja sama dari awal hingga akhir perkuliahan.

ABSTRAK

Harefa, Mardius, 2023. Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus Di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa. Skripsi Prodi Manajemen Universitas Nias. Pembimbing Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si

Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Namun kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih belum optimal hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai pengawasan program dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengambil Desa Sisobahili sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada 8 (delapan) informan, observasi, dan analisis dokumen terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa terhadap program dana desa di desa Sisobahili kecamatan Namohalu Esiwa yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Kata Kunci: Model Pengawasan BPD, Pengawasan Langsung dan Tidak langsung

ABSTRACT

Harefa, Mardius, 2023. Analysis of the Village Consultative Body Supervision Model for the Village Fund Program, Case Study in Sisobahili Village, Namohalu Esiwa District. Nias University Management Study Program Thesis. Supervisor Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si

The Sisobahili Village Consultative Body is an institution whose function is to discuss and agree on draft village regulations with the village head, accommodate and channel the aspirations of the village community, and supervise the performance of the village head. However, in reality, the supervision carried out by the Sisobahili Village Consultative Body is still not optimal, this is due to a lack of understanding and experience of the Village Consultative Body regarding supervision of village fund programs. The aim of this research is to analyze the monitoring model carried out by the Village Consultative Body regarding the implementation of the village fund program in Sisobahili Village. To achieve this goal, this research will use a qualitative approach method by taking Sisobahili Village as the research location. Data will be collected through interviews by asking questions to 8 (eight) informants, observations and analysis of documents related to the Village Consultative Body's supervision of the village fund program. Data analysis will be carried out systematically and in depth to produce a better understanding of the supervision model carried out by the Village Consultative Body and the obstacles faced. Based on the research results, it was concluded that the supervision model carried out by the village consultative body for the village fund program in Sisobahili village, Namohalu Esiwa subdistrict, was direct supervision and indirect supervision.

Keywords: BPD Supervision Model, Direct and Indirect Supervision

KATA PENGANTAR

Peneliti mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Anugerah-Nya yang berkelimpahan sepanjang kehidupan Peneliti. Skripsi yang berjudul “Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa” ini dapat diselesaikan semata-mata karena belas kasih Allah Yang Maha Penyayang kepada Peneliti. Berbagai Kendala yang Peneliti hadapi, sejak kuliah di Universitas Nias hingga sekarang ini, tidak menjadi halangan dalam merampungkan penyelesaian Skripsi ini.

Sejak memasuki Universitas Nias, pada Agustus 2019, hingga penulisan proposal penelitian ini, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu peneliti.

1. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si, selaku Pj.Rektor Universitas Nias dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing peneliti.
2. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Maria M. Bate'e, S.E.,M.M, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Bapak Yupiter Mendrofa, S.E.,M.M, selaku Plt. Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi.
4. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Ayler B. Ndraha, S.STP.,M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Nias.
5. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Bapak Peringatan Harefa, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti.
6. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Bapak Ketua dan BPD Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa.
7. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa.

8. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Tokoh Masyarakat Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa.
9. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih peneliti teman-teman dan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan rahmat dan Anugerah-Nya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut mendukung penyelesaian proposal penelitian ini, Amin.

Gunungsitoli, September 2023

Peneliti,

Mardius Harefa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Badan Permusyawaratan Desa	10
2.1.2 Peran BPD Dalam Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Desa	17
2.1.3 Indikator Pengawasan	18
2.1.4 Model Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa	19
2.1.5 Hubungan Antara Model Pengawasn BPD Dengan Partisipasi Masyarakat	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian	27
3.1.1 Pendekatan Penelitian	27
3.1.2 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Variabel Penelitian	27
3.2.1 Variabel Bebas	27

3.2.2 Variabel Terikat	28
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian	28
3.4 Sumber Data	29
3.4.1 Data Primer	29
3.4.2 Data Sekunder	29
3.5 Instrumen penelitian	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6.1 Wawancara	30
3.6.2 Observasi	30
3.6.3 Dokumentasi	31
3.7 Teknik Analisis Data	31
3.7.1 Reduksi Data	31
3.7.2 Penyajian Data	32
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum	34
4.2 Hasil Penelitian	40
4.3 Pembahasan	48
4.4 Keterbatasan Penelitian	52
4.5 Rekomendasi Penelitian	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gap Pengawasan BPD Terhadap Program Dana Desa	4
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPD	39
Gambar 4.2 Wawancara Dengan Ketua BPD Sisobahili	41
Gambar 4.3 Wawancara Dengan Wakil Ketua BPD Sisobahili	42
Gambar 4.4 Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Sisobahili	44
Gambar 4.5 Wawancara Dengan Kepala Desa Sisobahili	45
Gambar 4.6 Wawancara Dengan Anggota BPD Sisobahili	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara L-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk mendukung pembangunan desa, Pemerintah Indonesia melalui program dana desa mengalokasikan dana langsung dari APBN. Program dana desa bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan di tingkat Desa.

Program dana desa merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan utama program Alokasi Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai

keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun, pelaksanaan program dana desa memerlukan pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Silalahi dalam Rahmawati & Rizki (2020:30) tujuan dari pengawasan adalah:

1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan,
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin yang akan terjadi dalam pelaksanaan,
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya,
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 82, memberikan peran kepada masyarakat desa dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana desa yaitu untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan yang bertujuan untuk menghindari penyimpangan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan seperti keterlibatan dalam pekerjaan fisik, mengetahui progres pencapaian pelaksanaan pembangunan, menyampaikan saran terhadap permasalahan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrul Haq (2019) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap alokasi dana desa menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap alokasi dana desa belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara kelembagaan, kurangnya sarana dalam mendukung kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, serta pendanaan yang kurang mencukupi untuk operasional dan kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Krisdian et al. (2021) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan yaitu sumber daya kurang memadai, kurangnya pemahaman BPD terhadap peraturan penggunaan dana desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dana desa.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A Khaerun Hidayah et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan anggaran dana desa sangat efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja BPD diantaranya faktor hukum sebagai landasan yuridis, faktor masyarakat sebagai pendukung, dan faktor adat/kebiasaan sebagai penunjang.

Tabel 1.1 Ringkasan gap pengawasan BPD terhadap program dana desa

No	Peneliti	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Hasil Penelitian
1.	Nasrul Haq (2019)	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia BPD 2. Kurangnya Sarana BPD 3. Kurangnya Insentif		Belum Efektif
2.	Ade Krisdian, et al. (2021)	1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat 3. BPD Belum Memahami Juknis Penggunaan Dana Desa		Belum Efektif
3.	A Khaerun Hidayah (2021)		1. Faktor Hukum 2. Partisipasi Masyarakat	Sangat Efektif

Dari penelitian di atas disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa belum efektif hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurangnya pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya dalam pengawasan dana desa, kurangnya pemahaman BPD terhadap penggunaan anggaran dana desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan program dana desa.

Desa Sisobahili merupakan salah satu desa di Kecamatan Namohalu Esiwa yang memiliki luas wilayah 1.600 Ha dengan jumlah penduduk 634 jiwa, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pekebun karet. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan prinsip gotong-royong menjadi kekuatan bagi mereka dalam hal kegiatan produksi, bekerja sama, hingga sikap saling tolong-menolong serta hubungan antar masyarakat masih berdasarkan ikatan kekeluargaan.

Dalam konteks Desa Sisobahili, terlihat bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengawasan terhadap program dana desa. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti realisasi yang tidak sesuai dengan draf rencana yang sudah disepakati bersama sebelumnya, adanya program yang tidak terlaksana, adanya potensi penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Pemusyawaratan Desa

mengenai pengawasan program dana desa. Hal ini dapat membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap program dana desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengatasi kendala yang ada. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam pengawasan program dana desa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengambil Desa Sisobahili sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta kendala-kendala yang dihadapi.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa dan memberikan masukan yang berharga bagi peningkatan kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan pemerintahan desa.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang efektif, diharapkan program dana desa di Desa Sisobahili dapat diawasi dengan lebih baik, sehingga pengelolaan dana desa dan realisasi program dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan peran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan program dana desa di Desa Sisobahili, serta menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan pengawasan program dana desa.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama dalam program dana desa. Dalam hal ini, penelitian ini juga akan melihat sejauh mana partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan program dana desa di Desa Sisobahili. Melalui wawancara dan diskusi dengan masyarakat desa, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pengawasan program dana desa, seperti kurangnya pemahaman tentang peran mereka, hambatan komunikasi, dan keterbatasan sumber daya.

Dengan melibatkan masyarakat desa dalam penelitian ini, diharapkan hasil penelitian akan lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam program dana desa.

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan instansi terkait lainnya dalam melakukan perbaikan dan perubahan kebijakan terkait pengawasan program dana desa. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif, memperkuat peran

dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program dana desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa**”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti fokus untuk menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa. Penelitian ini akan melihat secara mendalam bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan realisasi program pembangunan di desa Sisobahili. Meneliti tentang “Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa rumusan masalah yang ditemukan Peneliti antara lain :

1. Bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?
2. Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?
3. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa sisobahili?
4. Apa solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang tercantum di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti antara lain :

1. Untuk menganalisis bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili.
2. Untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap program dana desa di Desa Sisobahili.
4. Untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama dalam hal pengawasan BPD terhadap pelaksanaan program dana desa.

2. Bagi tempat penelitian

penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, BPD, dan stakeholders terkait tentang pentingnya peran BPD dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait program pembangunan di tingkat desa.

3. Bagi Universitas Nias

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pengawasan BPD

terhadap program dana desa serta menjadi sumber bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembacanya.

b. Manfaat Teoritis

1. Menambah kontribusi pengetahuan dalam bidang pengawasan dan pengelolaan dana desa, khususnya dalam konteks peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang model pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan program dana desa di tingkat desa.
3. Menyediakan landasan teoritis dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan dana desa dan peran BPD.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Badan Permusyawaratan Desa

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis hal ini tertuang dalam ketentuan umum peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 110 pasal 1 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Farhan (2022)¹⁷ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Siagian dalam Tri Angraini (2021:13)¹ menyatakan bahwa Pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi¹⁰ permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kewenangan desa, baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Tujuan Program Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan utama program Alokasi Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan

penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Safriani dalam Khaerun et al. (2021) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan KEMENDES Nomor 21 Tahun 2015 Ayat 6 dana desa diarahkan pada program-program seperti:

- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- 2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

c. Fungsi dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 110 Pasal 31 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota BPD melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD sebagai berikut:

a) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b) Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Hasil dari pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi pelaksanaan tugas dari kepala desa salah satunya yaitu capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 48 menyebutkan bahwa, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan evaluasi laporan yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, melakukan pelaksanaan evaluasi berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, meliputi:

- 1) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa
- 2) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota

- 3) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan
- 4) Prestasi Kepala Desa.

2
c) Fungsi Penyalur aspirasi Masyarakat

BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi *representasi*.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam peraturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu hak yang dimiliki oleh BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun hak dari BPD yaitu, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Tugas dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk:

- 1) menggali aspirasi masyarakat;
- 2) menampung aspirasi masyarakat;
- 3) mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) menyelenggarakan musyawarah BPD;

- 6) menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 8) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- 9) membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 63 dimana BPD memiliki kewenangan yaitu:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
- 2) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- 3) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 4) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- 5) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
- 6) Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya

- 7) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- 8) Menyusun peraturan tata tertib BPD
- 9) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/walikota melalui camat
- 10) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan permusyawaratan Desa tidak lepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, dimana kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh yang besar terhadap susunan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi wakil dari suara masyarakat desa yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dalam hal kemajuan desa dan kemajuan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta wewenang dalam melaksanakan pengawasan yang bersifat insidentil juga menjadikan desa yang transparan.

e. Peraturan dan Ketentuan Pengawasan Program Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016, Pasal 46 tentang ketentuan pelaksanaan pengawasan kinerja kepala dan program dana desa yaitu:

- 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b) pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi

2.1.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Perencanaan desa dan Pembangunanan Desa

Menurut Syamsu Alam (2019) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) berjangka 1 (satu) tahun serta perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Untuk lebih menjamin nilai demokratis pada desa tetap berjalan, maka dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadirlah Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang segala keterlaksanaan yang tertera dalam regulasi di atas dalam tercapai (Bambang & Azlan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020, Pasal 1 perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

Badan permusyawaratan Desa mempunyai peran penting dalam perencanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) dalam musyawarah¹⁰ Desa yang diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri perangkat Desa dan unsur masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, untuk menghimpun serta merumuskan gagasan Desa dan partisipasi masyarakat yang disusun dalam dokumen. Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas penyusunan RPJM Desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.¹⁰ Setelah peraturan desa tentang RPJM Desa di tetapkan harus di sosialisasikan kepada masyarakat tentang hasil prioritas yang disetujui oleh Pemerintah Desa sebagai prinsip pembangunan desa yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif.

2.1.3 Indikator Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut George R Terry dalam Farhan (2022) ada²¹ beberapa Indikator Pengawasan:

a. Mengukur Hasil Pekerjaan

Pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi sesuai dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat penting untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan perencanaan sebelumnya.

b. Membandingkan Hasil Pekerjaan

Membandingkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dengan hasil kerja sebelumnya, artinya membandingkan hasil kerja seseorang dari hasil kegiatan yang telah dilakukan pada waktu yang berlainan atau berbeda. Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa butuh untuk menyamakan hasil kegiatan atau pekerjaan dengan menetapkan perbedaan apabila terdapat penyimpangan.

c. Mengoreksi Penyimpangan

Koreksi hasil kerja yang dilaksanakan pada proses pengawasan tentu dibutuhkan untuk menghindari penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan yang tidak dikehendaki. Koreksi yang dilaksanakan selama proses pengawasan ini dilaksanakan untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya.

2.1.4 Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa

a. Bentuk Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Pentingnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan alokasi dana desa yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan melakukan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa.

Menurut Siagian dalam Rahmawati & Rizki (2020) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Tahap-Tahap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Untuk mengawasi program dana desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja kepala Desa seperti yang diatur dalam pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Beberapa tahap pengawasan BPD terhadap pelaksanaan program dana desa:

1) Pengawasan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa

Salah satu metode pelaksanaan pengawasan terhadap program dana desa adalah melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa. Dalam hal ini BPD memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan program dana Desa sesuai perencanaan yang telah disepakati. Metode ini sangat penting untuk memastikan bahwa Kepala Desa melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif.

2) Pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan

Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan pengawasan melalui pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan BPD dapat melihat apakah realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan program yang telah ditetapkan.

3) Pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa

Metode pengawasan terhadap program dana Desa dapat dilakukan melalui pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa terhadap pelaksanaan program dana Desa selama satu tahun anggaran. Evaluasi ini mencakup capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

Menurut I Komang et al. (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD yaitu:

1) Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah pola hubungan kerja sama. Terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

2) Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang belum memadai bagi anggota BPD menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja BPD.

3) Fasilitas Operasional

Fasilitas operasional juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD dalam melakukan kegiatan administrasi layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa hal ini juga menjadi faktor berpengaruh untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa.

d. Kendala dan Hambatan ⁹ Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Program Dana Desa

Menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak optimal antara lain:

1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat desa pada saat kegiatan musyawarah desa masih belum optimal. Tingkat kehadiran masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan pada saat kegiatan musyawarah desa, hal tersebut dapat dilihat dari daftar hadir dan dokumentasi kegiatan yang diberikan oleh sekretaris Desa.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

⁹ Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD masih belum memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang sangat rendah serta pemahaman dan pengetahuan BPD dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu terhadap perkembangan suatu institusi atau organisasi. ⁹ Anggota Badan permusyawaratan Desa belum memahami juknis penggunaan Dana Desa dengan baik, sehingga ada kesalahan alokasi pemanfaatan Dana Desa kelembagaan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

3) Kendala Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam membina hubungan baik secara individual, kolektif ataupun kelembagaan, baik secara psikologis, sosial ataupun massal. Melalui komunikasi BPD bersama Pemerintah Desa dapat membangun kesepahaman dan koordinasi serta kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan berbasis pada transparansi dan tanggung jawab.

Kendala yang dihadapi Badan Padan Pemusyawaratan Desa adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa. Kepala Desa tidak transparan terhadap pelaksanaan Program dana Desa. Hal ini dapat menimbulkan hubungan kerja sama yang harmonis antara BPD dengan Pemerintahan Desa menjadi tidak baik sehingga sering terjadi perselisihan antara BPD dengan Kepala Desa.

2.1.5 Hubungan Antara Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat

a. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Program Dana Desa

Pengawasan masyarakat atau disebut juga sebagai pemantauan tercantum dalam pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan kemampuan pemerintah tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspek-aspek yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.

b. Dampak Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengawasan BPD

Menurut Muslimin dalam Siti & Adnan (2019) partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, serta menyampaikan solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan pedesaan agar pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Masyarakat bersama BPD mengidentifikasi masalah dan potensi penyimpangan terhadap pelaksanaan program dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana desa maka efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD semakin meningkat sehingga keberhasilan pelaksanaan program dana desa dapat tercapai dan tepat sasaran sesuai perencanaan sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian lainnya:

- a. Nasrul Haq (2019), yang melakukan penelitian tentang "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap alokasi dana desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara

kelembagaan, BPD belum mempunyai kesekretaritan sehingga menyebabkan BPD belum terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga.

- b. Tri Angraini Jamsen (2021) yang melakukan penelitian tentang “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa” maka dapat disimpulkan bahwa: kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal. BPD selama ini cenderung pasif dan hanya menunggu adanya inisiatif dari Kepala Desa untuk menetapkan atau memberikan rancangan mengenai peraturan Desa. Kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam hal penetapan peraturan Desa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota BPD.

Berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa BPD masih belum optimal serta cenderung pasif dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten secara kelembagaan dan kurangnya koordinasi antara BPD dengan pemerintah Desa.


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai alur pikiran penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, kerangka berfikir ini didasari berdasarkan landasan teori yang lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada pemecahan masalah.

Badan Permusyawaratan Desa sangat mempunyai peran penting dalam perencanaan dan pengawasan dana desa untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan dana dan memastikan keberlanjutan pembangunan desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap program dana desa melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada perencanaan BPD bersama pemerintah desa dan masyarakat merencanakan program-program yang menjadi prioritas dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan BPD melakukan pengawasan untuk melihat apakah realisasi pelaksanaan program dana desa sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pada tahap terakhir BPD melakukan evaluasi pertanggungjawaban dana desa untuk melihat kesesuaian pertanggungjawaban dengan pelaksanaan program dana desa untuk menghindari terjadinya penyimpangan, sehingga Pada akhir penelitian ini kita dapat melihat hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD sudah efektif atau belum.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2021) penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari hasil wawancara, observasi langsung dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Semua hasil yang didapatkan oleh peneliti nantinya akan disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk narasi.

3.1.2 Jenis Penelitian

Menurut Zuchri (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana Model Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sisobahili terhadap pelaksanaan program dana Desa.

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021), yang dimaksud dengan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbetuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini dikemukakan dua macam variabel, yaitu:

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian

ini yang menjadi variabel bebas adalah Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Peneliti akan menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sisobahili terhadap pelaksanaan program dana desa sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sisobahili sudah efektif atau belum terhadap pelaksanaan program dana desa.

3.2.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab akibat karena adanya variabel bebas. Maka yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Program Dana Desa. Peneliti akan menganalisis realisasi pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili, sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa sisobahili sudah efektif atau belum.

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa. Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak April 2023 sampai Agustus 2023, dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober										
1.	Pengajuan Judul	█	█															
2.	Bimbingan Proposal		█	█	█	█												
3.	Seminar Proposal					█	█											
4.	Penelitian						█	█	█	█								
5.	Pengolahan Data									█	█	█						
6.	Ujian Skripsi															█	█	█

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2021) ⁴ sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama di tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

Adapun Sumber utama dalam penelitian ini adalah lima orang BPD Desa Sisobahili, Kepala Desa Sisobahili, dan dua orang masyarakat Desa Sisobahili.

3.4.2 Data Sekunder

¹³ Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen tentang hasil realisasi pelaksanaan program dana desa, serta dokumen terkait dengan pelaksanaan program dana desa.

3.5 Instrumen Penelitian

Insrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah Peneliti, kamera, telepon genggam, pena, buku serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2021) teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.6.1 Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dan jawaban dari informan terhadap permasalahan yang ada.

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi tentang fokus penelitian. Hasil wawancara kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk kata-kata atau narasi.

Informan utama dalam wawancara ini adalah lima orang BPD Desa Sisobahili, Kepala Desa Sisobahili, dan dua orang masyarakat Desa Sisobahili.

3.6.2 Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili serta untuk mengamati model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili terhadap program dana Desa.

³ Observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari objek yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2021) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam bentuk naratif, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik analisis data:

3.7.1 Reduksi Data

⁶ Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

Pada masa orde baru Badan Permusyawaratan Desa disebut sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pengaturan tentang LMD bahwasannya kepala desa merangkap jabatan sebagai ketua LMD dan sekretaris desa merangkap jabatan sebagai sekretaris LMD. Keanggotaan LMD adalah kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan. Terlihat bahwa keanggotaan LMD tidak dipilih melalui musyawarah atau mufakat oleh masyarakat desa, akan tetapi keanggotaan LMD diisi secara otomatis ketika seseorang menjabat sebagai kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat. Pada masa reformasi lahir Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan BPD secara normatif menandai terbentuknya lembaga pengontrol kepala desa dengan menjalankan fungsi *check and balances* dalam pemerintahan desa.

Sampai sekarang BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang jumlah anggotanya ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni 5 (lima) hingga 11 (sebelas) orang. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang terpenting yang diberikan kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dengan adanya wewenang ini BPD bersama kepala desa dapat bersama-sama dalam membuat peraturan desa. Setelah peraturan dibuat

dan disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala desa.

4.1.2 **Visi Dan Misi Badan Permusyawaratan Desa**

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan masyarakat. Adapun visi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili adalah “Terwujudnya masyarakat desa Sisobahili yang bersatu, maju, tenteram.”

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan ketertiban dan keamanan;
- 3) Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat pemerintahan desa;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia;
- 5) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

4.1.2 **Job Deskripsi**

Tugas Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32, tentang Badan Permusyawaratan Desa.

a. Ketua BPD

- 1) memimpin lembaga BPD
- 2) menggali aspirasi masyarakat;
- 3) menampung aspirasi masyarakat;
- 4) mengelola aspirasi masyarakat;
- 5) menyalurkan aspirasi masyarakat;

- 6) menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 7) menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 8) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 9) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 10) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 11) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 12) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

b. Wakil Ketua BPD

- 1) memimpin lembaga BPD ketika ketua BPD berhalangan;
- 2) menggali aspirasi masyarakat;
- 3) menampung aspirasi masyarakat;
- 4) mengelola aspirasi masyarakat;
- 5) menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 6) menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 7) menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 8) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 9) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 10) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 11) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 12) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

c. Sekretaris BPD

- 1) mengatur administrasi BPD;
- 2) menggali aspirasi masyarakat;
- 3) menampung aspirasi masyarakat;
- 4) mengelola aspirasi masyarakat;
- 5) menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 6) menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 7) menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 8) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 9) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 10) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 11) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 12) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

d. Anggota BPD


- 1) menggali aspirasi masyarakat;
- 2) menampung aspirasi masyarakat;
- 3) mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6) menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 8) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 9) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

- 11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili

Struktur organisasi merupakan sekelompok aturan peran, hubungan, dan tanggungjawab yang menguraikan bagaimana aktivitas sebuah organisasi diarahkan untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing kearah efisien dalam penggunaan pekerjaan dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan desa dan memiliki kedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Adapun struktur kepengurusan BPD di Desa Sisobahili digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPD

4.1.3 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Operianus Harefa	OP	SMA	Ketua BPD
2.	Sokhialulu Harefa	SH	S1	Kepala Desa Sisobahili
3.	Yuniaro Harefa	YH	SMA	Wakil Ketua BPD
4.	Menieli Harefa	MH	SMA	Sekretaris BPD
5.	Juliasnimar Harefa	JH	S1	Anggota BPD
6.	Noverius Harefa	NH	Paket-C	Anggota BPD
7.	Suryanto Harefa	SH	S1	Tokoh Masyarakat
8.	Junieli Harefa	JH	S1	Tokoh Masyarakat

4.2 Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga organisasi yang mempunyai fungsi dan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program dana desa, dimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, memberikan saran yang baik terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa, memberikan kepastian adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa serta membangun kerja sama yang sinergis dengan pemerintah Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa. Untuk mengetahui model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa maka dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. Mengukur

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam terhadap program dana desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa dan kinerja Kepala Desa, dimana tugas dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap Alokasi Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya

penyimpangan penggunaan alokasi dana desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Sisobahili, bahwa:

“...Dalam tahapan pelaksanaan program dana desa model pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa selama satu tahun” (wawancara dengan OH, tanggal 02 Agustus 2023).



Gambar 4.2 Wawancara dengan Ketua BPD Sisobahili

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan program dana desa dapat tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili yang mengatakan bahwa:

“...Model pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada

pemerintah desa”(wawancara dengan YH tanggal 08 Agustus 2023).



Gambar 4.3 Wawancara dengan wakil ketua BPD Sisobahili

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD desa Sisobahili bahwa:

”...Pengawasan yang dilakukan BPD adalah mengawasi segala program pemerintah desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pemerintah Desa terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa” (wawancara dengan MH tanggal 11 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD Sisobahili adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan program dana desa dan pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selama satu tahun.

Hal ini didukung oleh teori pada bab II halaman 18, menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD terhadap

penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Implementasi model pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi dan juga melalui penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Pentingnya pengawasan langsung dan tidak langsung yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Membandingkan

Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, keberhasilan suatu program desa tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik sehingga keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan maupun program agar dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan kemampuan pemerintah tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan desa dalam segala aspek-aspek yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa sisobahili yang mengatakan bahwa:

“...Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya” (wawancara dengan SH, tanggal 21 Agustus 2023).



Gambar 4.4 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sisobahili

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat Desa Sisobahili mengenai tingkat partisipasi masyarakat bahwa:

“...Untuk partisipasi masyarakat desa sisobahili sudah cukup baik, karena mulai dari perencanaan tingkat kehadiran masyarakat yang hadir dalam musyawarah cukup banyak begitu juga pada pelaksanaan kegiatan semua masyarakat ikut terlibat dalam proses pekerjaan”(Wawancara dengan JH tanggal 23 Agustus 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sisobahili mengenai partisipasi masyarakat bahwa:

“...kalau partisipasi masyarakat desa Sisobahili sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa, masyarakat

menyampaikan aspirasi tentang usulan pembangunan dan juga pada pelaksanaannya masyarakat ikut terlibat dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu mengontrol kegiatan program dana desa dengan baik”(wawancara dengan SH tanggal 30 Agustus 2023).



Gambar 4.5 Wawancara dengan Kepala Desa Sisobahili

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat musyawarah perencanaan program dana desa dan juga keterlibatan pada proses pekerjaan.

Hal ini didukung teori pada bab II halaman 24 dijelaskan bahwa menurut Muslimin dalam Siti & Adnan (2019) partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, serta menyampaikan solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program dana desa yaitu dengan ikut terlibat dalam musyawarah perencanaan program dana desa serta terlibat dalam proses pengidentifikasian permasalahan, sehingga masyarakat mampu memantau dan memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan.

c. Mengoreksi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan, baik. Kendala dan hambatan tersebut dapat membuat pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang maksimal. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:

“...Salah satu kendala dan hambatan BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan ialah faktor sumber daya manusia, BPD tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pengawasan hal ini sebabkan oleh faktor pendidikan” (Wawancara dengan JH tanggal 16 Agustus 2023).



Gambar 4.6 Wawancara dengan anggota BPD Desa Sisobahili

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:

“...Kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan dana desa, hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia

BPD yang kurang memadai”(Wawancara dengan NH tanggal 18 Agustus 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan ialah kurangan sumber daya manusia yang memadai.

Hal ini didukung teori pada bab II halaman 22 dijelaskan bahwa menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak optimal antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD masih belum memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang sangat rendah serta pemahaman dan pengetahuan BPD dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu terhadap perkembangan suatu institusi atau organisasi.

Implementasi kendala dan hambatan Badan Pemusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang masih rendah, sehinga kemampuan dan pemahaman BPD dalam melakukan fungsi dan peranya sebagai pengawasan masih rendah.

Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Sisobahili mengatakan bahwa:

“...Salah satu cara untu meningkatkan efektivitas pengawasan BPD ialah dengan memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis dan juga pendanaan dan fasilitas yang memadai, namun dalam kenyataannya belum pernah dilaksanakan”(wawancara dengan OH, tanggal 02 Agustus 2023)

Hal yang sama di sampaikan oleh wakil ketua BPD desa Sisobahili bahwa:

“...Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD yaitu perlu diadakan pelatihan dan pembimbingan teknis, pendanaan dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kemampuan BPD ,sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dengan baik”(wawancara dengan YH 08 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD Desa Sisobahili maka perlu dilakukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam Pengawasan.

Hal ini didukung teori pada bab II halaman 21 dijelaskan bahwa menurut I Komang et al. (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD yaitu insentif dan fasilitas.

Implementasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan BPD terhadap program dana desa yaitu dengan pendanaan dan fasilitas yang memadai serta dilakukan pengembangan kapasitas BPD dalam melakukan pengawasan melalui kegiatan palatihan dan pembimbingan teknis, sehingga kemampuan BPD dalam melakukan pengawasan dapat lebih efektif.

4.3 Pembahasan

Setelah melakukan wawancara kepada BPD desa Sisobahili dan masyarakat, maka dapat diambil sebuah permasalahan:

4.3.1 Bagaimana Model Pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan program dana desa?

Model pengawasan merupakan suatu bentuk atau model pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun prosedur kewenangan. Badan Permusyawaratan desa Sisobahili telah melakukan pengawasan secara langsung dengan terjun langsung di lapangan untuk memantau dan memonitoring pelaksanaan kegiatan program dana desa. Badan pemusyawaratan Desa Sisobahili juga telah melakukan pengawasan yang

dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam 1 (satu) tahun.

Menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Pentingnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan alokasi dana desa yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan melakukan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa.

4.3.2 Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan memonitoring pelaksanaan program dan desa hal ini tercantum pada pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Demikian juga di Desa Sisobahili tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Program dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa cukup banyak dan juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu memantau dan mengontrol setiap pelaksanaan program dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu bentuk atau cara mengambil bagian menjadi subjek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan atau pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana desa. bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah, masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimiliki. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

4.3.3 Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa sisobahili?

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap program dana desa. Sumber daya manusia salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada dasarnya sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana, pelaksana, penggerak, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka sangat penting sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan

diperhatikan pengelolaannya dengan baik untuk ketersediaan maupun kemampuan.

Begitu juga sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih kurang memadai hal ini disebabkan karena faktor pendidikan yang kurang, sehingga pemahaman dan pengalaman BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan masih kurang. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu kendala atau hambatan BPD desa Sisobahili, sehingga kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh BPD tentang pengawasan dana desa masih kurang. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten akan menentukan dalam perhitungan efektifitas dan efisiensi pekerjaan. Dengan demikian sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi, maka potensi sumber daya manusia yang baik dan kompeten harus dimiliki oleh setiap organisasi atau lembaga untuk meraih keberhasilan dan mencapai tujuan organisasi.

4.3.4 Apa solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili?

Efektivitas pengawasan merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi pada suatu organisasi untuk memantau dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan maka perlu dilakukan suatu pengembangan kapasitas untuk menunjang pengawasan yang lebih baik. Demikian hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD sisobahili maka untuk merekomendasikan pengawasan yang lebih maksimal maka lembaga BPD Sisobahili perlu mengadakan suatu pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam melakukan pengawasan dengan baik. Dengan diadakannya pelatihan dan bimbingan teknis maka kemampuan BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan dapat lebih baik dan efektif. Pengawasan yang efektif juga didukung dengan pendanaan dan fasilitas yang cukup dan memadai untuk mendukung proses kegiatan atau pekerjaan BPD dalam melakukan

pengawasan program dana desa. Dengan efektivitas pengawasan yang baik maka tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan akan lebih baik.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan keadaan yang dialami oleh peneliti dalam proses penelitian dan pelaksanaan wawancara untuk mengumpulkan data dari informan, peneliti terkendala dalam melakukan wawancara kepada BPD dan masyarakat desa sisobahili, hal ini dikarenakan BPD Desa Sisobahili dan masyarakat mempunyai kesibukan dalam pekerjaan masing-masing sehingga sebagian wawancara dilakukan di malam hari.

4.5 Rekomendasi Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk:

- 1) Melakukan penelitian yang berkelanjutan dan lebih baik untuk mengetahui bagaimana model, pengawasan yang lebih baik.
- 2) Mengumpulkan data dari informan yang lebih banyak untuk mempermudah dalam menganalisis data dan menjawab rumusan masalah.
- 3) Disarankan mengambil judul penelitian yang lebih baik lagi tentang pengawasan BPD.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Program Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang model pengawasan, tingkat keterlibatan masyarakat, serta kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan program Dana Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.
2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa yang cukup banyak dan juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Kendala dan hambatan yang dialami Badan Permusyawaratan desa Sisobahili dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa adalah faktor sumber daya manusia yang kurang memadai, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan sehingga kemampuan dan pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan masih kurang.
4. Solusi yang diberikan untuk meningkatkan pengawasan BPD terhadap pengawasan program dana desa ialah dengan mengadakan pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPD untuk lebih efektif.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran peneliti diantaranya:

1. Bagi BPD Desa Sisobahili Perlu diadakannya pelatihan mengenai fungsi pengawasan BPD kepada anggota BPD oleh Pemerintah Desa, kecamatan ataupun Pemerintah di atasnya. Agar terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya.
2. Didalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan penganggaran program Dana Desa, hendaknya BPD memberikan masukan, serta inisiatifnya, bukan hanya sekedar mendukung, menyetujui ataupun tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa, sehingga mampu untuk memaksimalkan fungsi pengawasan BPD itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Krisdian P., Badaruddin & Adul K. (2020) Peran Badan permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan dana Desa. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 371-382
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4509>
- A. Khaerun H.A. Muin F., & Askari R. (2021) Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa. *Journal Of Lex Generalis*, 2(10), 2672-2686
<http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>
- Bambang A. G. & Azlan T (2022) Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa: Tantangan dan Hambatan. *Journal Law Lasinrang*, 1(1), 15-23
<http://ejurnal.institutcokroaminotopinrang.ac.id/index.php/jurnalcokro/article/view/10>
- Farhan, I. F. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Karawang. *Jurnal Ilmiah*, 6(1), 121-127
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=farhan+ikhsan+fadilla&btnG=
- I Komang G. A. J., I Ketut A. W., & I Wayan A. (2021) Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa Desa (Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391-296
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- Jamsen, T. A. (2021) *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa DI Desa Eemokolo Kabupaten Bombana* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar].
- Narul, H. (2019). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap program Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*. 30 Desember 2016. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa*. 21 juli 2014. Jakarta
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. 22 Desember 2015. Jakarta

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Jakarta

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 21 Desember 2020. Jakarta


Rahmawati S. & Rizki A. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: cendekia Press.

Sugiono. (2021). *Metode Penelitian kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

² Siti & Adnan (2019) Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah*, 4(3), 471-481
<https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/12580>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Jakarta. 30 Juni 2015. Jakarta

Zuchri A. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press



"ANALISIS MODEL PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS DI DESA SISOBAHILI KECAMATAN NAMOHALU ESIWA"

ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

14%

2

lib.unnes.ac.id

Internet Source

4%

3

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

4

eprints.unpak.ac.id

Internet Source

2%

5

Rachma Aprilia, Elvia Rosantina Shauki.
"Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2020

Publication

1%

6

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

1%

7

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

8	repo.apmd.ac.id Internet Source	1 %
9	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
10	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	1 %
11	Asri Eka Ratih, Nurhasah. S. "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN PERAN SERTA BPD TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI TELUK SEBONG DAN TELUK BINTAN", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2018 Publication	1 %
12	adoc.pub Internet Source	1 %
13	repository.stei.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
15	Sumarno Sumarno, Kosariza Kosariza, Arfa'i Arfa'i. "ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022	1 %

16	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
17	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
18	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1 %
19	id.123dok.com Internet Source	1 %
20	ekonomisyariah.iaincurup.ac.id Internet Source	1 %
21	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
22	repository.ut.ac.id Internet Source	1 %
23	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

"ANALISIS MODEL PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS DI DESA SISOBAHILI KECAMATAN NAMOHALU ESIWA"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71
